

SKRIPSI

**PERCERAIAN UMAT KATOLIK MELALUI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A DI KOTA PADANG**

Oleh :

JULIUS ADITYA

1810112044

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PERCERAIAN UMAT KATOLIK MELALUI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A DI KOTA PADANG
(Julius Aditya, 1810112044, Fakultas Hukum, 2022, 76 halaman)**

ABSTRAK

Perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan antar pria dan wanita secara hukum sipil, sehingga mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, perceraian tidak dikenal di dalam Ajaran agama Katolik, hal ini bisa kita rujuk di dalam hukum gereja tahun 1983 (kan. 1141) yakni Perkawinan Katolik pada hakikatnya berciri satu untuk selamanya dan tidak tercerai. Biasa disebut sifat monogam dan *indissolubile*. Tetapi Meskipun secara tegas dilarangnya perceraian oleh agama Katolik, perceraian masih diakomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan salah satu putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian. Hal ini dimanfaatkan oleh umat Katolik yang ingin bercerai agar dapat melaksanakannya di Pengadilan Negeri setempat. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, menggunakan sifat penelitian deskriptis dengan analisis data kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang pertama adalah alasan umat Katolik bercerai yang penulis dapatkan dari dua narasumber yang melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri Padang adalah karena tidak dinafkahnya secara lahir dan batin, dan juga adanya pencemaran nama baik. Kedua Proses perceraian di Pengadilan Negeri adalah Penggugat dan Tergugat secara bersama dipanggil ke pengadilan negeri untuk diperiksa *legal standing* masing-masing pihak oleh Majelis Hakim. Apabila masing-masing dari penggugat dan tergugat menggunakan kuasa Hukum maka akan diperiksa Surat Kuasa dan identitas-identitas lainnya, lalu prosesnya berlanjut pada Mediasi, dimana para pihak dipertemukan untuk dijajaki agar berdamai, apabila gagal maka prosesnya berlanjut pada persidangan yang akan dibuka oleh Majelis Hakim, Proses selanjutnya adalah jawab menjawab dari masing-masing pihak: Jawaban yang diajukan oleh tergugat, Replik yang diajukan oleh Penggugat, duplik diajukan oleh tergugat. Dilanjutkan pembuktian oleh masing-masing pihak, kemudian mengajukan saksi-saksi yang akan diperiksa oleh Hakim, terakhir memperoleh putusan pengadilan dari Majelis Hakim. Ketiga Akibat hukum dari perceraian umat Katolik dapat ditinjau dari dua narasumber penulis adalah mengakibatkan Putusnya hubungan perkawinan pasangan bapak WG dan ibu NN dan pasangan Ibu MT dan bapak NS, dan juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapak WG.

Keyword: Perceraian, Umat Katolik, Pengadilan Negeri